



PUTUSAN

Nomor 2106/Pdt. G/2020/PA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2106/Pdt.G/2020/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 24 Agustus 2003, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/DN/7/2020, tanggal 13 Juli 2020.

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.2106/Pdt.G/2020/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kontrakan Jalan Datuk Ribandang III, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 17 Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di tidak karuniai anak
4. Bahwa sejak Tahun 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat tidak akur terhadap anak Penggugat dari suami Pertama.
 - Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat
 - Tergugat sering menceritakan masalah keluarga kepada orang lain
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Tahun 2009 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap Penggugat.

Bhwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT.) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan upaya perdamaian telah dilaksanakan, baik upaya nasihat majelis di persidangan maupun melalui jalur mediasi, ternyata tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai.

Bahwa penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/DN/7/2020, tanggal 13 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar (P).

B. Alat Bukti Saksi

1. SAKSI, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bersaudara kandung dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2003.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pernah hidup bersama dan tidak dikaruniai anak anak.
- Bahwa diakhir-akhir kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat tidak akur dengan anak tiri, tidak menghargai keluarga Penggugat.



- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 dan tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami-istri.
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, di bawah sumpah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah teman dekat penggugat.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2003.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah menjalani kehidupan berumah tangga selama kurang lebih sembilan tahun dan tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa kini penggugat dengan telah berpisah bertempat tinggal selama sebelas tahun tanpa ada nafkah dari tergugat kepada penggugat;
 - Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut adalah akibat adanya perselisihan terus-menerus antara penggugat dan tergugat.
 - Bahwa penyebab perselisihan adalah karena tergugat tidak akur dengan anak tiri, dan tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat.
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk selengkapnya dan ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara tersebut, selanjutnya dianggap telah termasuk rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.2106/Pdt.G/2020/PA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa setelah upaya nasihat majelis dan upaya mediasi tidak berhasil membatalkan niat cerai penggugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan proses jawab menjawab di persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri .
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak dikaruniai anak, namun sejak tahun 2005, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang memuncak pada tahun 2009, disebabkan oleh termohon yang tidak akur dengan anak Penggugat serta tidak menghargai keluarga Penggugat.
- Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut, kini antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sebelas tahun, sejak tahun 2009 , dan sudah sulit untuk kembali bersama membina rumah tangga yang bahagia, untuk itu penggugat memilih jalan lebih baik bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan tidak menyangkali dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang tidak dapat didamaikan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat mengakui atau tidak menyangkali dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang diatur secara khusus oleh undang-undang, yang dalam hal ini sesuai asas "*lex specialis derogat legi generally*", sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum tidaklah

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.2106/Pdt.G/2020/PA.Mks



cukup hanya dengan pengakuan, tetapi harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang maksudnya adalah jika sebuah putusan dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat hanya dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan telah cukup beralasan, sehingga karena itulah penggugat dibebani pembuktian, dan untuk itulah penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (P) yang diajukan penggugat, oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat, baik secara formal maupun secara materiil, selanjutnya disebut alat bukti, karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan berisikan keterangan yang menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa demikian juga kedua orang saksi yang diajukan penggugat, oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat tersebut, karena telah datang menghadap di depan persidangan dan mereka tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar keterangannya, selanjutnya disebut saksi serta telah memberikan keterangan setelah bersumpah berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan penggugat, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi maka diantara kedua alat bukti tersebut terdapat kesesuaian dan saling mendukung serta sangat relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa dari analisis kedua alat bukti tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pernah hidup bersama dan tidak dikaruniai anak anak.

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.2106/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sebelas tahun.
- Bahwa berpisahannya tempat tinggal penggugat dengan tergugat adalah akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan oleh tergugat yang tidak suka kepada anak tiri (anak Penggugat dari suami pertama) dan tidak menghargai keluarga Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat benar-benar tidak mau lagi kembali bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil gugatan pengugat dapat dinyatakan telah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya kemauan keras penggugat yang ingin bercerai dengan tergugat, meskipun telah melalui jalur mediasi dan majelis pula telah menasihatinya agar kembali berdamai dengan tergugat, maka secara hukum majelis hakim tidak punya kewenangan untuk memaksakan kepada penggugat agar kembali hidup bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa karena keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sedemikian halnya, maka salah satu jalan terbaik, lebih manfaat dan menguntungkan untuk kedua belah pihak adalah dengan perceraian secara baik, agar keduanya terhindar dari bahaya dan mudaratnya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, sebagaimana yang dimaksud firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat 130 yang artinya: "Dan jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan yang sehat adalah perkawinan yang di dalamnya antara suami isteri selalu hidup berdampingan dengan penuh kedamaian, saling cinta mencintai, saling hormat-menghormati dan saling sayang-menyayangi antara satu dan yang lain, sehingga tujuan perkawinan dapat dengan mudah dicapai.



Menimbang, bahwa namun yang terjadi dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang berakibat antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sebelas tahun, maka harapan untuk mencapai tujuan perkawinan selanjutnya sebagaimana yang dikehendaki Al Quran Surah Al-Ruum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sudah terlalu sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dipersatukan/dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan penggugat tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, serta telah memenuhi ketentuan mengenai syarat terjadinya perceraian, sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, Tahun 1991, sehingga cukup beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan semua fakta hukum yang ada, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Tahun 1991, maka perceraian yang harus diputuskan oleh pengadilan agama adalah dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat.

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.2106/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT.) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi, bertepatan tanggal 27 Safar 1442 Hijriah, oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis bersama para Hakim Anggota, didampingi oleh Hj. Fatmah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kamaruddin

Drs. Muh. Arsyad

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.2106/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 316.000,00 (tiga ratusan enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.2106/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)